



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. ASHARI Kabupaten Pemalang.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
10. Rawat jalan Tingkat I adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter umum.
11. Rawat jalan Tingkat II adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter spesialis.
12. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.

13. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan dalam lingkup dan wewenang serta tanggungjawab keperawatan.
15. Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
17. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD, termasuk pelayanan pendaftaran.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
26. Pengunjung adalah orang yang memerlukan pelayanan kesehatan dan/atau menjenguk keluarga atau lainnya yang sedang dirawat di RSUD.
27. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
28. Penanggungjawab adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas besarnya retribusi pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungjawabnya.
29. Penunggu adalah orang yang menunggu penderita yang dirawat di RSUD.

30. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di RSUD.
31. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD.
32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
33. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
39. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pelayanan kesehatan di RSUD.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
- a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan dan/atau kelas perawatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap unit pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, rumah sakit lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan besaran tarif bagi pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, maka akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan/atau kelas perawatan.

Bagian Pertama
Pelayanan Kesehatan di RSUD

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD yang dapat dikenakan retribusi dikelompokkan dalam pelayanan :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan dibedakan :
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan kesehatan reproduksi;
 - c. Pelayanan penunjang medis;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan medis gigi dan mulut;
 - f. Pelayanan konsultasi khusus;
 - g. Pelayanan medico legal;
 - h. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - i. Pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - j. Pelayanan lain-lain.
- (3) Pelayanan rawat inap berdasarkan kelas, terdiri dari :
 - a. Kelas III B;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama II;
 - f. Kelas Utama I;
 - g. VIP;
 - h. Paviliun;
 - i. Kelas khusus (special class).
- (4) Penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan terdiri dari pelayanan Rawat Jalan Pagi Hari dan pelayanan Rawat Jalan Khusus.

- (2) Pelayanan Rawat Jalan Pagi Hari adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (3) Pelayanan Rawat Jalan Pagi Hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan penderita Rawat Jalan Pagi Hari di RSUD terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I, Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II dan pelayanan rawat jalan lainnya;
 - b. Tarif jasa sarana Rawat Jalan Pagi Hari di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
 - c. Biaya selain pada huruf b dibayar secara terpisah oleh pasien;
 - d. Tarif pelayanan Rehabilitasi Medis, Penunjang Medis dan tindakan medis pasien Rawat Jalan Pagi Hari sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap kelas II.
- (4) Pelayanan rawat jalan khusus adalah pelayanan rawat jalan diluar jam kerja.
- (5) Pelayanan Rawat Jalan Khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan khusus meliputi rawat jalan yang dilaksanakan atas perjanjian klien dengan dokter dan/atau pelayanan rawat jalan sore hari yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan RSUD;
 - b. Tarif pelayanan rawat jalan khusus ditetapkan oleh direktur RSUD;
 - c. Tarif pelayanan rehabilitasi medis, penunjang medis dan tindakan medis pasien rawat jalan khusus sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap kelas II ditambah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali jasa pelayanan.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan rawat darurat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif jasa, sarana rawat darurat di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
- b. Biaya selain pada huruf a dibayar secara terpisah oleh pasien;
- c. Tarif pelayanan rehabilitasi medis dan penunjang medis pasien rawat darurat sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap Kelas II.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif rawat inap adalah tarif rawat inap untuk 1 (satu) hari perawatan, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medis dan terapi, penunjang diagnostik, asuhan keperawatan maupun pelayanan gizi;
- b. Tarif rawat inap untuk kelas III b tidak dikenakan jasa pelayanan terkecuali pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, ditetapkan oleh direktur RSUD atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak penjamin;
- c. Tarif Ruang Intensive (ICU, ICCU, PICU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas II;
 2. Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas asal;
- d. Tarif Ruang Isolasi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan $1\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali tarif kelas II;

2. Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 1½ (satu seperdua) kali tarif kelas asal.
- e. Tarif rawat inap Instalasi Kesehatan Reproduksi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas I, kecuali pasien tidak mampu ditetapkan sama dengan tarif kelas III;
 2. Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas asal.
- f. Tarif Rawat Inap Kelas Khusus (Special Kelas) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 13

Perhitungan hari perawatan bagi pasien yang dirawat di instalasi rawat inap ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf Pertama Pelayanan Medis

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan medis meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif;
 - b. Tindakan medis non operatif;
- (2) Tindakan medis operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis operatif sedang;
 - c. Tindakan medis operatif besar;
 - d. Tindakan medis operatif canggih;
 - e. Tindakan medis operatif khusus.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan medis operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis non operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis non operatif sedang;
 - c. Tindakan medis non operatif besar;
 - d. Tindakan medis non operatif canggih;
 - e. Tindakan medis non operatif khusus.
- (5) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf Kedua Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi meliputi :

- a. Pelayanan kebidanan dan Ginekologi (penyakit kandungan);
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Nikah;
 - d. Pelayanan Penyakit Menular Seksual dan HIV / AIDS;
 - e. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) : Menopause dan Osteoporosis;
 - f. Pelayanan Korban Kekerasan dalam Keluarga (KDK);
 - g. Pelayanan Kesehatan Reproduksi lainnya.
- (2) Tindakan persalinan meliputi :
- a. Persalinan normal;
 - b. Tindakan pervaginam dengan penyulit sedang;
 - c. Tindakan pervaginam dengan penyulit berat.
- (3) Pengelompokkan jenis tindakan pervaginam ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Persalinan tidak normal dan memerlukan tindakan medis operatif termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
- (5) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria.
- (6) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) termasuk dalam kelompok tindakan medis non operatif.
- (7) Pelayanan Keluarga Berencana, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
- (8) Pengelompokkan jenis tindakan medis non operatif dan tindakan medis operatif dari pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (9) Tarif pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pra nikah, pelayanan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) menopause dan osteoporosis, pelayanan korban kekerasan dalam keluarga (KDK) dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sama dengan tarif pelayanan sejenis sesuai kelas perawatan.

Paragraf Ketiga

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 16

Pelayanan penunjang medis meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik;
- b. Pemeriksaan radio diagnostik;
- c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- d. Pelayanan kefarmasian;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Penunjang Medis Lainnya.

Pasal 17

- (1) Jenis pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik, meliputi :
 - a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana (kecil);
 - b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang;
 - c. Laboratorium Patologi Klinik Besar;
 - d. Laboratorium Patologi Klinik Canggih;
 - e. Laboratorium Patologi Klinik Khusus.
- (2) Pengelompokkan jenis pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Tarif pemeriksaan laboratorium yang dirujuk sebesar tarif laboratorium rujukan dan biaya pengiriman ditambah 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus).

Pasal 18

- (1) Jenis pemeriksaan Radio Diagnostik, meliputi :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana (kecil);
 - b. Radio Diagnostik Sedang;
 - c. Radio Diagnostik Besar;
 - d. Radio Diagnostik Canggih;
 - e. Radio Diagnostik Khusus.
- (2) Tindakan medis non operatif Radio Diagnostik termasuk dalam tindakan Medis Non Operatif.
- (3) Pengelompokkan jenis pemeriksaan Radio Diagnostik dan tindakan Medis Non Operatif Radio Diagnostik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 19

- (1) Jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, meliputi pemeriksaan :
 - a. Diagnostik Elektromedik Sederhana (kecil);
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - c. Diagnostik Elektromedik Besar;
 - d. Diagnostik Elektromedik Canggih;
 - e. Diagnostik Elektromedik Khusus.
- (2) Tindakan Medis Non Operatif Diagnostik Elektromedik termasuk dalam Tindakan Medis Non Operatif.
- (3) Pengelompokkan jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Medis Non Operatif Diagnostik Elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 20

Tarif dan pengelompokkan jenis pelayanan penunjang lainnya disamakan dengan pelayanan sejenis sesuai kelas perawatan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Kefarmasian meliputi pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan dan pasien dari luar RSUD.
- (2) Besaran tarif pelayanan kefarmasian ditetapkan 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari harga pembelian.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari jasa sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan jasa pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).

Pasal 22

- (1) Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah pelayanan terhadap pasien untuk menyediakan makanan dengan gizi optimal dan/atau memberikan terapi diit sesuai kondisi dalam upaya mempercepat penyembuhan.
- (2) Jenis pelayanan gizi meliputi :
 - a. Pelayanan gizi diit biasa;
 - b. Pelayanan gizi diit cair;
 - c. Pelayanan gizi diit saring;
 - d. Pelayanan gizi diit khusus;
 - e. Pelayanan gizi lainnya.
- (3) Besaran tarif pelayanan gizi lainnya ditetapkan 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari harga pembelian bahan baku dan biaya pengolahan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).

Paragraf Keempat

Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 23

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
 - a. Fisioterapi;
 - b. Okupasi terapi;
 - c. Ortotik prostetik;
 - d. Terapi wicara;
 - e. Psikologi;
 - f. Pekerja sosial medik.

- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Rehabilitasi Medis ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf Kelima
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 24

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
 - a. Pemeriksaan/Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
 - b. Tindakan Bedah Mulut sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
 - c. Tindakan Bedah Mulut termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Operatif;
 - d. Protese gigi, termasuk dalam kelompok pemeriksaan/Tindakan Medis Gigi dan Mulut.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan medis/bedah gigi dan mulut ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
 - a. Klinik Gigi dengan rujukan;
 - b. Klinik Gigi tanpa rujukan.

Paragraf Keenam
Pelayanan Konsultasi Khusus

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi dan konsultasi lainnya.
- (2) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus pasien rawat inap sama dengan tarif jasa Pelayanan sesuai kelas perawatan.
- (3) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus pasien rawat jalan sama dengan tarif Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I.

Paragraf Ketujuh
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 26

- Pelayanan Mediko Legal, meliputi :
- a. Pembongkaran jenazah;
 - b. Surat Keterangan Rumah Sakit;
 - c. Visum et Repertum;
 - d. Pelayanan Mediko Legal lainnya.

Paragraf Kedelapan
Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 27

- (1) Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan ditetapkan sama dengan Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Sederhana/Kecil sesuai kelas perawatan.
- (2) Jasa Sarana Asuhan Keperawatan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan sesuai kelas perawatan.
- (3) Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan untuk 1 (satu) hari perawatan.

Paragraf Kesembilan
Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

Pasal 28

Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :

- a. Perawatan Jenazah dan Penyimpanan;
- b. Konservasi jenazah;
- c. Bedah mayat.
- d. Pelayanan perawatan jenazah lainnya.

Paragraf Kesepuluh
Pelayanan Lain-lain

Pasal 29

Besarnya tarif pelayanan Ambulance dan mobil jenazah ditetapkan :

- a. Tarif jasa sarana untuk dalam wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- b. Tarif jasa sarana untuk luar wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 1 (satu) liter bensin (premium) per kilo meter pulang pergi, dengan perhitungan minimal 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium) pulang pergi;
- c. Tarif jasa pelayanan sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jasa sarana.

Pasal 30

- (1) Kamar mayat RSUD pada prinsipnya hanya dipergunakan untuk penempatan jenazah dari pasien yang meninggal dunia di RSUD kecuali dalam keadaan darurat.

- (2) Dalam hal penitip jenazah adalah penyidik dan guna pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum untuk menentukan sebab kematian oleh dokter yang terkait maka pihak penyidik harus menandatangani format penitipan jenazah yang disediakan oleh RSUD dan membayar sewa kamar mayat, sedangkan biaya-biaya lain yang diakibatkan karena pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum menjadi tanggungan penyidik.
- (3) Pencucian, perawatan dan penatalaksanaan jenazah dikamar mayat yang meninggal dunia karena penyakit menular/yang termasuk wabah, dilaksanakan oleh RSUD, sedangkan biaya dibebankan kepada keluarga/penanggungjawabnya.

Pasal 31

- (1) RSUD melayani permintaan untuk pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum guna membuat surat keterangan sebab kematian oleh Penyidik yang berwenang, hanya bagi pasien yang meninggal dunia yang dirawat di RSUD dan yang meninggal diperjalanan menuju ke RSUD.
- (2) Biaya yang diakibatkan dari pembuatan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak penyidik.

Pasal 32

- (1) Home Visite adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas RSUD di rumah pasien.
- (2) Tarif pelayanan home visite adalah tarif pelayanan untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (3) Tarif pelayanan home visite sebagaimana tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya transportasi, obat-obatan, penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi.
- (4) Biaya transportasi home visite ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam wilayah kota Pemalang sebesar nilai harga 5 (lima) liter bahan bakar bensin (premium);
 - b. Luar wilayah kota Pemalang sebesar nilai 1/3 (satu per tiga) liter bahan bakar bensin (premium) per kilometer, dengan hitungan jarak pulang pergi, minimal 5 (lima) liter bahan bakar bensin (premium).

Pasal 33

- (1) Jenis Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
 - a. Program pendidikan kerjasama;
 - b. Praktek kerja lapangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pelatihan;
 - e. Studi banding.
- (2) Tarif pelayanan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Jasa Sarana 60% (enam puluh per seratus) dan Jasa Pelayanan 40 % (empat puluh per seratus).
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 34

- (1) Kartu Pasien diberikan kepada pasien yang pernah berobat di RSUD yang sekurang-kurangnya memuat nama pasien dan nomor rekam medis yang bertujuan untuk mempermudah pasien jika berobat ulang ke RSUD.
- (2) Biaya pembuatan kartu pasien dibebankan kepada pasien.
- (3) Besaran tarif pembuatan kartu pasien ditetapkan 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari harga pembelian bahan baku dan biaya pembuatan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima per seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).

Pasal 35

- (1) Pelayanan pengelolaan limbah terdiri dari pengelolaan limbah dan penjualan hasil pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah meliputi pengelolaan limbah dari dalam rumah sakit dan dari luar rumah sakit.
- (3) Tarif pengelolaan limbah dari luar rumah sakit dan tarif penjualan hasil pengelolaan limbah ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

Pasal 36

Tindakan, pemeriksaan dan pelayanan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur RSUD.

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 38

Pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dapat dikenakan retribusi adalah :

- a. Rawat jalan;
- b. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- c. Tindakan Kebidanan dan Keluarga Berencana;

- d. Tindakan medis sederhana;
- e. Tindakan medis gigi dan mulut;
- f. Tindakan medis sedang;
- g. Pemeriksaan diagnostic;
- h. Tindakan laboratorium;
- i. Tindakan pemberian oksigen;
- j. Pengujian kesehatan;
- k. Pengurusan jenazah;
- l. Rawat inap;
- m. Pelayanan lain-lain.

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 41

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV K E B E R A T A N

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 51

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat paksa ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 33) dengan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

SANTOSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi Kesehatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ortotik Prostetik adalah pembuatan tiruan anggota gerak tubuh manusia secara sintetik untuk menggantikan anggota tubuh manusia yang cacat atau hilang karena rudapaksa atau karena suatu penyakit.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TANGGAL 20 JUNI 2007

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

I. RAWAT JALAN

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rawat Jalan Tk. I	2.250,00	4.500,00	6.750,00
2	Rawat Jalan Tk. II			
	a. Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	2.250,00	6.750,00	9.000,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	4.500,00	6.750,00	11.250,00
3	Klinik Gigi			
	a. Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	2.250,00	4.500,00	6.750,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	4.500,00	4.500,00	9.000,00
4	Konsultasi Medis Spesialis		6.750,00	6.750,00
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut		4.500,00	4.500,00
	Konsultasi khusus		4.500,00	4.500,00

b. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Lainnya sama dengan tarif Rawat Jalan Tk. I

II. RAWAT DARURAT

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	4.500,00	6.750,00	11.250,00
2	Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	9.000,00	6.750,00	15.750,00
3	Konsultasi Medis Spesialis		10.125,00	10.125,00
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut		6.750,00	6.750,00
	Konsultasi khusus		6.750,00	6.750,00

III. TINDAKAN MEDIS DI IGD

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1	Tindakan Medis Non Operatif di IGD			
	a. Sederhana (kecil)	11.250,00	15.000,00	26.250,00
	b. Sedang	18.750,00	18.750,00	37.500,00
	c. Besar	28.125,00	22.500,00	50.625,00
	d. Canggih	37.500,00	26.250,00	63.750,00
	e. Khusus	46.875,00	30.000,00	76.875,00
2	Tindakan Medis Operatif di IGD			
	a. Sederhana (kecil)	18.750,00	18.750,00	37.500,00
	b. Sedang	37.500,00	37.500,00	75.000,00
	c. Besar	56.250,00	56.250,00	112.500,00
	d. Canggih	56.250,00	75.000,00	131.250,00
	e. Khusus	93.750,00	93.750,00	187.500,00

b. Obat dan bahan habis pakai diresepkan pada pasien.

c. Pengelompokkan jenis tindakan medis operatif/non operatif di IGD ditetapkan oleh Direktur RSUD.

IV. RAWAT INAP

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1	Kelas III B	7.500,00	-	7.500,00
2	Kelas III A	7.500,00	7.500,00	15.000,00
3	Kelas II	11.250,00	11.250,00	22.500,00
4	Kelas I	33.750,00	22.500,00	56.250,00
5	Utama II	45.000,00	33.750,00	78.750,00
6	Utama I	63.750,00	45.000,00	108.750,00
7	VIP	127.500,00	75.000,00	202.500,00
8	Paviliun	255.000,00	150.000,00	405.000,00
9	Rawat Inap Sehari (<i>One Day Care</i>)	11.250,00	11.250,00	22.500,00
10	Ruang Isolasi			
	a. Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal	16.875,00	16.875,00	33.750,00
	b. Dari Kelas III B	11.250,00	-	11.250,00
	c. Dari Kelas III A	11.250,00	11.250,00	22.500,00
	d. Dari Kelas II	16.875,00	16.875,00	33.750,00
	e. Dari Kelas I	50.625,00	33.750,00	84.375,00
	f. Dari Utama II	67.500,00	50.625,00	118.125,00
	g. Dari Utama I	95.625,00	33.750,00	129.375,00
	h. Dari VIP	191.250,00	112.500,00	303.750,00
	i. Dari Paviliun	382.500,00	225.000,00	607.500,00
11	Ruang Rawat Intensif (ICU)			
	a. Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal	22.500,00	22.500,00	45.000,00
	b. Dari Kelas III B	15.000,00	-	15.000,00
	c. Dari Kelas III A	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	d. Dari Kelas II	22.500,00	22.500,00	45.000,00
	e. Dari Kelas I	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	f. Dari Utama II	90.000,00	67.500,00	157.500,00
	g. Dari Utama I	127.500,00	90.000,00	217.500,00
	h. Dari VIP	255.000,00	150.000,00	405.000,00
	i. Dari Paviliun	510.000,00	200.000,00	710.000,00

- b. Jasa sarana rekam medis sebesar Rp. 4.500
- c. Konsultasi Medis dikenakan biaya sebesar jasa pelayanan sesuai kelas perawatan.
- d. Tarif konsultasi khusus sama dengan konsultasi medis sesuai kelas perawatan.
- e. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir sama dengan 50 % dari tarif rawat inap ibunya
- f. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus sama dengan tarif rawat inap pelayanan ibunya

AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Keterangan	JS		JP		JUML
		standar premium (lt)				
1	Dalam wilayah kecamatan Pemalang	20	89.000	25% JS	22.250	111.250
	USULAN	10	44.500	40% JS	17.800	62.300
2	Luar wilayah kecamatan Pemalang > 20 km	1 lt/ Km (hitung PP)			0	0
		0,5 lt/ Km (hitung PP)				
	PEKALONGAN (2 X 36 Km)	72	320.400		80.100	400.500
	USULAN	35	155.750	40% JS	62.300	218.050
	SEMARANG (2 X 150 Km)	300	1.335.000		333.750	1.668.750
	USULAN	150	667.500	40% JS	267.000	934.500
	SOLO (2 X 250 Km)	500	2.225.000		556.250	2.781.250
	USULAN	250	1.112.500	40% JS	445.000	1.557.500
	JAKARTA (2 X 411 Km)	822	3.657.900		914.475	4.572.375
	USULAN	411	1.828.950	40% JS	731.580	2.560.530

V. PELAYANAN MEDIS / TINDAKAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	28.125,00	-	28.125,00
	III A	28.125,00	165.000,00	193.125,00
	II	37.500,00	187.500,00	225.000,00
	I	46.875,00	234.375,00	281.250,00
	Utama II	65.625,00	328.125,00	393.750,00
	Utama I	75.000,00	375.000,00	450.000,00
	VIP	112.500,00	562.500,00	675.000,00
	Paviliun	150.000,00	750.000,00	900.000,00
Sedang	III B	37.500,00	-	37.500,00
	III A	37.500,00	220.000,00	257.500,00
	II	50.001,00	249.999,00	300.000,00
	I	62.499,00	312.501,00	375.000,00
	Utama II	87.501,00	437.499,00	525.000,00
	Utama I	99.999,00	500.001,00	600.000,00
	VIP	150.001,50	749.998,50	900.000,00
	Paviliun	200.002,50	999.997,50	1.200.000,00
Besar	III B	60.000,00	-	60.000,00
	III A	62.499,00	365.000,00	427.499,00
	II	83.332,50	416.667,00	499.999,50
	I	104.172,00	520.834,50	625.006,50
	Utama II	145.834,50	729.166,50	875.001,00
	Utama I	166.666,50	833.332,50	999.999,00
	VIP	249.997,50	1.249.999,50	1.499.997,00
	Paviliun	333.330,00	1.666.665,00	1.999.995,00
Canggih	III B	83.332,50	-	83.332,50
	III A	83.332,50	485.000,00	568.332,50
	II	111.111,00	555.559,50	666.670,50
	I	138.889,50	694.444,50	833.334,00
	Utama II	194.445,00	972.223,50	1.166.668,50
	Utama I	222.223,50	1.111.111,50	1.333.335,00
	VIP	333.331,50	1.666.677,00	2.000.008,50
	Paviliun	444.442,50	2.222.235,00	2.666.677,50
Khusus	III B	111.111,00	-	111.111,00
	III A	111.111,00	650.000,00	761.111,00
	II	148.147,50	740.779,50	888.927,00
	I	185.184,00	925.926,00	1.111.110,00
	Utama II	259.260,00	1.296.297,00	1.555.557,00
	Utama I	296.296,50	1.481.481,00	1.777.777,50
	VIP	444.442,50	2.222.337,00	2.666.779,50
	Paviliun	592.590,00	2.963.115,00	3.555.705,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum dikenakan tambahan tarif 1/3 (satu per tiga) jasa pelayanan.
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis operatif diresepkan kepada pasien.
4. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan 50 % (lima puluh per seratus) jasa pelayanan.
5. Jasa Asisten Tindakan Medis Operatif sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) jasa pelayanan.

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Kecil	III B	5.625,00	-	5.625,00
	III A	5.625,00	9.375,00	15.000,00
	II	8.437,50	14.062,50	22.500,00
	I	11.250,00	18.750,00	30.000,00
	Utama II	14.062,50	23.437,50	37.500,00
	Utama I	17.578,13	29.296,88	46.875,01
	VIP	25.312,50	42.187,50	67.500,00
	Paviliun	33.750,00	56.250,00	90.000,00
Sedang	III B	10.546,88	-	10.546,88
	III A	10.546,88	17.578,13	28.125,01
	II	14.062,50	23.437,50	37.500,00
	I	17.578,13	29.296,88	46.875,01
	Utama II	21.093,75	35.156,25	56.250,00
	Utama I	24.609,38	41.015,63	65.625,01
	VIP	42.187,50	70.132,50	112.320,00
	Paviliun	56.250,00	93.750,00	150.000,00
Besar	III B	28.125,00	-	28.125,00
	III A	28.125,00	46.875,00	75.000,00
	II	35.156,25	58.593,75	93.750,00
	I	42.187,50	70.312,50	112.500,00
	Utama II	56.250,00	93.750,00	150.000,00
	Utama I	70.312,50	117.187,50	187.500,00
	VIP	105.468,75	175.781,25	281.250,00
	Paviliun	140.625,00	234.375,00	375.000,00
Canggih	III B	56.250,00	-	56.250,00
	III A	56.250,00	93.750,00	150.000,00
	II	70.312,50	117.187,50	187.500,00
	I	105.468,75	175.781,25	281.250,00
	Utama II	140.625,00	234.375,00	375.000,00
	Utama I	175.781,25	292.968,75	468.750,00
	VIP	210.937,50	351.562,50	562.500,00
	Paviliun	281.250,00	468.750,00	750.000,00
Khusus	III B	70.312,50	-	70.312,50
	III A	70.312,50	117.187,50	187.500,00
	II	105.468,75	175.781,25	281.250,00
	I	140.625,00	234.375,00	375.000,00
	Utama II	175.781,25	292.968,75	468.750,00
	Utama I	210.937,50	351.562,50	562.500,00
	VIP	316.406,25	527.343,75	843.750,00
	Paviliun	421.875,00	703.125,00	1.125.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anesthesi umum dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis operatif diresepkan kepada pasien.
4. Tindakan medis non operatif cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

VI. PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
PERSALINAN NORMAL	III B	46.875,00	-	46.875,00
	III A	46.875,00	110.000,00	156.875,00
	II	46.875,00	140.625,00	187.500,00
	I	46.875,00	187.500,00	234.375,00
	Utama II	46.875,00	281.250,00	328.125,00
	Utama I	46.875,00	375.000,00	421.875,00
	VIP	150.000,00	421.875,00	571.875,00
	Paviliun	225.000,00	562.500,00	787.500,00
TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT SEDANG	III B	56.250,00	-	56.250,00
	III A	56.250,00	135.000,00	191.250,00
	II	56.250,00	168.750,00	225.000,00
	I	56.250,00	225.000,00	281.250,00
	Utama II	56.250,00	337.500,00	393.750,00
	Utama I	56.250,00	450.000,00	506.250,00
	VIP	168.750,00	506.250,00	675.000,00
	Paviliun	225.000,00	675.000,00	900.000,00
TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT BERAT	III B	70.312,50	-	70.312,50
	III A	70.312,50	165.000,00	235.312,50
	II	70.312,50	210.000,00	280.312,50
	I	70.312,50	281.250,00	351.562,50
	Utama II	70.312,50	422.916,00	493.228,50
	Utama I	70.312,50	562.500,00	632.812,50
	VIP	225.000,00	630.000,00	855.000,00
	Paviliun	300.000,00	840.000,00	1.140.000,00

2. Persalinan dengan penyulit bayi harus dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dikenakan tambahan 30 % jasa pelayanan, dan 50 % jasa pelayanan bila bayi asfiksia berat.
3. Bila harus dengan tindakan anestesi umum dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.
4. Obat dan bahan habis pakai tindakan kebidanan dan ginekologi diresepkan kepada pasien.
5. Tindakan kebidanan dan ginekologi cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	1.500,00	-	1.500,00
	III A	1.500,00	750,00	2.250,00
	II	1.875,00	1.407,00	3.282,00
	I	2.500,00	1.875,00	4.375,00
	Utama II	3.750,00	2.812,50	6.562,50
	Utama I	5.000,00	3.750,00	8.750,00
	VIP	5.625,00	4.219,50	9.844,50
	Paviliun	7.500,00	5.625,00	13.125,00
Sedang	III B	3.000,00	-	3.000,00
	III A	3.000,00	1.500,00	4.500,00
	II	3.750,00	1.875,00	5.625,00
	I	5.000,00	2.500,00	7.500,00
	Utama II	7.500,00	3.750,00	11.250,00
	Utama I	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	VIP	11.250,00	5.625,00	16.875,00
	Paviliun	15.000,00	7.500,00	22.500,00

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Besar	III B	6.000,00	-	6.000,00
	III A	6.000,00	3.000,00	9.000,00
	II	7.500,00	3.750,00	11.250,00
	I	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	Utama II	15.000,00	7.500,00	22.500,00
	Utama I	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	VIP	22.500,00	11.250,00	33.750,00
	Paviliun	30.000,00	15.000,00	45.000,00
Canggih	III B	10.000,00	-	10.000,00
	III A	10.000,00	7.500,00	17.500,00
	II	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	I	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	Utama II	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Utama I	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	VIP	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Paviliun	40.000,00	35.000,00	75.000,00
Khusus	III B	12.500,00	-	12.500,00
	III A	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	II	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	I	17.500,00	17.500,00	35.000,00
	Utama II	22.500,00	22.500,00	45.000,00
	Utama I	25.000,00	27.500,00	52.500,00
	VIP	35.000,00	35.000,00	70.000,00
	Paviliun	45.000,00	40.000,00	85.000,00

2. Tarif tersebut tidak termasuk reagent dan alat habis pakai.

3. Biaya reagent dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15 %.

4. Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	8.250,00	-	8.250,00
	III A	8.250,00	14.250,00	22.500,00
	II	8.437,50	16.875,00	25.312,50
	I	9.375,00	18.750,00	28.125,00
	Utama II	11.250,00	22.500,00	33.750,00
	Utama I	12.187,50	24.375,00	36.562,50
	VIP	25.312,50	50.625,00	75.937,50
	Paviliun	33.750,00	67.500,00	101.250,00
Sedang	III B	9.375,00	-	9.375,00
	III A	9.375,00	18.750,00	28.125,00
	II	10.312,50	20.625,00	30.937,50
	I	11.250,00	22.500,00	33.750,00
	Utama II	12.187,50	24.375,00	36.562,50
	Utama I	13.125,00	26.250,00	39.375,00
	VIP	30.937,50	61.875,00	92.812,50
	Paviliun	41.250,00	82.500,00	123.750,00
Besar	III B	11.250,00	-	11.250,00
	III A	11.250,00	22.500,00	33.750,00
	II	12.187,50	24.375,00	36.562,50
	I	13.125,00	26.250,00	39.375,00
	Utama II	14.062,50	28.125,00	42.187,50
	Utama I	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	VIP	36.562,50	73.125,00	109.687,50
	Paviliun	48.750,00	97.500,00	146.250,00

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Canggih	III B	13.125,00	-	13.125,00
	III A	13.125,00	26.250,00	39.375,00
	II	14.062,50	28.125,00	42.187,50
	I	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	Utama II	15.937,50	31.875,00	47.812,50
	Utama I	16.875,00	33.750,00	50.625,00
	VIP	42.187,50	84.375,00	126.562,50
	Paviliun	56.250,00	112.500,00	168.750,00
Khusus	III B	15.000,00	-	15.000,00
	III A	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	II	15.937,50	31.875,00	47.812,50
	I	16.875,00	33.750,00	50.625,00
	Utama II	17.812,50	35.625,00	53.437,50
	Utama I	18.750,00	37.500,00	56.250,00
	VIP	47.812,50	95.625,00	143.437,50
	Paviliun	63.750,00	127.500,00	191.250,00

- Tarif tersebut untuk satu kali pemotretan (satu lembar film).
- Tarif tersebut tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
- Bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15 %.
- Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.

C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	1.875,00	-	1.875,00
	III A	2.500,00	12.500,00	15.000,00
	II	3.333,33	16.666,67	20.000,00
	I	4.166,67	20.833,33	25.000,00
	Utama II	6.000,00	25.000,00	31.000,00
	Utama I	7.000,00	28.000,00	35.000,00
	VIP	11.250,00	33.750,00	45.000,00
	Paviliun	16.250,00	48.750,00	65.000,00
Sedang	III B	18.750,00	-	18.750,00
	III A	11.666,67	58.333,33	70.000,00
	II	13.333,33	66.666,67	80.000,00
	I	15.000,00	75.000,00	90.000,00
	Utama II	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	Utama I	22.000,00	88.000,00	110.000,00
	VIP	31.250,00	93.750,00	125.000,00
	Paviliun	37.500,00	112.500,00	150.000,00
Besar	III B	37.500,00	-	37.500,00
	III A	20.000,00	100.000,00	120.000,00
	II	22.500,00	112.500,00	135.000,00
	I	25.000,00	125.000,00	150.000,00
	Utama II	35.000,00	145.833,33	180.833,33
	Utama I	40.000,00	160.000,00	200.000,00
	VIP	56.250,00	168.750,00	225.000,00
	Paviliun	62.500,00	187.500,00	250.000,00

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Canggih	III B	75.000,00	-	75.000,00
	III A	26.666,67	133.333,33	160.000,00
	II	29.166,67	145.833,33	175.000,00
	I	33.333,33	166.666,67	200.000,00
	Utama II	45.000,00	187.500,00	232.500,00
	Utama I	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	VIP	68.750,00	206.250,00	275.000,00
	Paviliun	75.000,00	225.000,00	300.000,00
Khusus	III B	150.000,00	-	150.000,00
	III A	41.666,67	208.333,33	250.000,00
	II	58.333,33	291.666,67	350.000,00
	I	75.000,00	375.000,00	450.000,00
	Utama II	116.000,00	464.000,00	580.000,00
	Utama I	150.000,00	600.000,00	750.000,00
	VIP	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Paviliun	462.500,00	1.387.500,00	1.850.000,00

- Tarif tersebut satu kali pemeriksaan.
- Pengelompokkan pemeriksaan diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

D. PELAYANAN KEFARMASIAN

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
Harga Obat/ bahan sesuai R pembelian		R x 107,5 %	R x 12,5 %	R x 120 %

E. PELAYANAN GIZI

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
DIIT BIASA	III B	750,00	-	750,00
	III A	1.000,00	3.000,00	4.000,00
	II	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	I	2.500,00	3.000,00	5.500,00
	Utama II	3.500,00	3.500,00	7.000,00
	Utama I	4.500,00	4.000,00	8.500,00
	VIP	8.500,00	5.000,00	13.500,00
	Paviliun	10.500,00	7.500,00	18.000,00
DIIT KHUSUS	III B	975,00	-	975,00
	III A	975,00	3.000,00	3.975,00
	II	1.300,00	3.000,00	4.300,00
	I	2.600,00	3.000,00	5.600,00
	Utama II	3.900,00	3.500,00	7.400,00
	Utama I	5.200,00	4.000,00	9.200,00
	VIP	10.400,00	5.000,00	15.400,00
	Paviliun	13.000,00	6.000,00	19.000,00

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	Rp. 3	Rp. 4	Rp. 5
DIIT CAIR	III B	1.200,00	-	1.200,00
	III A	1.200,00	3.000,00	4.200,00
	II	1.600,00	3.000,00	4.600,00
	I	3.200,00	3.000,00	6.200,00
	Utama II	4.800,00	3.500,00	8.300,00
	Utama I	6.400,00	4.000,00	10.400,00
	VIP	12.800,00	5.000,00	17.800,00
	Paviliun	16.000,00	6.000,00	22.000,00
DIIT SARING	III B	1.313,00	-	1.313,00
	III A	1.313,00	3.000,00	4.313,00
	II	1.750,00	3.000,00	4.750,00
	I	3.500,00	3.000,00	6.500,00
	Utama II	5.250,00	3.500,00	8.750,00
	Utama I	7.000,00	4.000,00	11.000,00
	VIP	14.000,00	5.000,00	19.000,00
	Paviliun	17.500,00	6.000,00	23.500,00

2. Tarif tersebut 1(satu) hari rawat.
3. Tarif tersebut tidak termasuk bahan makanan.
4. Harga bahan makanan disesuaikan dengan harga pembelian.

F. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	Rp. 3	Rp. 4	Rp. 5
Sederhana (kecil)	III B	5.625,00	-	5.625,00
	III A	5.625,00	3.281,25	8.906,25
	II	5.625,00	4.219,50	9.844,50
	I	5.625,00	5.625,00	11.250,00
	Utama II	5.625,00	7.032,00	12.657,00
	Utama I	5.625,00	8.437,50	14.062,50
	VIP	16.875,00	12.657,00	29.532,00
	Paviliun	22.500,00	16.875,00	39.375,00
Sedang	III B	8.437,50	-	8.437,50
	III A	8.437,50	4.922,75	13.360,25
	II	8.437,50	6.328,50	14.766,00
	I	8.437,50	8.437,50	16.875,00
	Utama II	8.437,50	10.546,50	18.984,00
	Utama I	8.437,50	12.657,00	21.094,50
	VIP	25.312,50	18.984,00	44.296,50
	Paviliun	33.750,00	25.312,50	59.062,50
Besar	III B	9.375,00	-	9.375,00
	III A	9.375,00	6.562,50	15.937,50
	II	9.375,00	8.437,50	17.812,50
	I	9.375,00	11.250,00	20.625,00
	Utama II	9.375,00	14.062,50	23.437,50
	Utama I	9.375,00	16.875,00	26.250,00
	VIP	28.125,00	25.312,50	53.437,50
	Paviliun	37.500,00	33.750,00	71.250,00

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Canggih	III B	10.312,50	-	10.312,50
	III A	10.312,50	7.656,25	17.968,75
	II	10.312,50	9.844,50	20.157,00
	I	10.312,50	13.125,00	23.437,50
	Utama II	10.312,50	16.407,00	26.719,50
	Utama I	10.312,50	19.687,50	30.000,00
	VIP	30.937,50	29.532,00	60.469,50
	Paviliun	41.250,00	39.375,00	80.625,00
Khusus	III B	11.250,00	-	11.250,00
	III A	11.250,00	8.750,00	20.000,00
	II	11.250,00	11.250,00	22.500,00
	I	11.250,00	15.000,00	26.250,00
	Utama II	11.250,00	18.750,00	30.000,00
	Utama I	11.250,00	22.500,00	33.750,00
	VIP	33.750,00	33.750,00	67.500,00
	Paviliun	45.000,00	45.000,00	90.000,00

2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

IX. PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	4.687,50	-	4.687,50
	III A	4.687,50	10.937,50	15.625,00
	II	6.562,50	13.125,00	19.687,50
	I	8.437,50	16.875,00	25.312,50
	Utama II	12.187,50	24.375,00	36.562,50
	Utama I	15.937,50	31.875,00	47.812,50
	VIP	19.687,50	39.375,00	59.062,50
	Paviliun	26.250,00	52.500,00	78.750,00
Sedang	III B	9.375,00	-	9.375,00
	III A	9.375,00	21.875,00	31.250,00
	II	13.125,00	26.250,00	39.375,00
	I	18.750,00	37.500,00	56.250,00
	Utama II	28.125,00	56.250,00	84.375,00
	Utama I	37.500,00	75.000,00	112.500,00
	VIP	39.375,00	78.750,00	118.125,00
	Paviliun	52.500,00	105.000,00	157.500,00
Besar	III B	28.125,00	-	28.125,00
	III A	28.125,00	98.437,50	126.562,50
	II	37.500,00	112.500,00	150.000,00
	I	46.875,00	140.625,00	187.500,00
	Utama II	65.625,00	196.875,00	262.500,00
	Utama I	75.000,00	225.000,00	300.000,00
	VIP	112.500,00	337.500,00	450.000,00
	Paviliun	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Canggih	III B	37.500,00	-	37.500,00
	III A	37.500,00	175.000,00	212.500,00
	II	46.875,00	187.500,00	234.375,00
	I	56.250,00	225.000,00	281.250,00
	Utama II	75.000,00	300.000,00	375.000,00
	Utama I	84.375,00	337.500,00	421.875,00
	VIP	140.625,00	562.500,00	703.125,00
	Paviliun	187.500,00	750.000,00	937.500,00

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
Khusus	III B	46.875,00	-	46.875,00
	III A	46.875,00	218.750,00	265.625,00
	II	56.250,00	225.000,00	281.250,00
	I	65.625,00	262.500,00	328.125,00
	Utama II	84.375,00	337.500,00	421.875,00
	Utama I	93.750,00	375.000,00	468.750,00
	VIP	168.750,00	675.000,00	843.750,00
	Paviliun	225.000,00	900.000,00	1.125.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anesthesi umum dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis gigi dan mulut diresepkan kepada pasien.
4. Tindakan medis gigi dan mulut cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.



X. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1. Rawat Jalan				
a. Rujukan Puskesmas/ RS Pemerintah.			4.500,00	4.500,00
b. Tanpa Rujukan			4.500,00	4.500,00
2. Rawat Inap	Sebesar konsultasi dokter kelas perawatan			

XI. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1. Pembongkaran Jenazah				
a. Wilayah Kec. Pemalang		180.000,00	270.000,00	450.000,00
b. Wilayah diluar Kec. Pemalang		225.000,00	337.500,00	562.500,00
2. Surat Keterangan RS			4.687,50	4.687,50
3. Visum et repertum			37.500,00	37.500,00

XII. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
Asuhan Keperawatan	III B	-	-	-
	III A	2.343,75	9.375,00	11.718,75
	II	3.515,63	14.062,50	17.578,13
	I	4.687,50	18.750,00	23.437,50
	Utama II	5.859,38	23.437,50	29.296,88
	Utama I	7.324,22	29.296,88	36.621,10
	VIP	10.546,88	42.187,50	52.734,38
	Paviliun	14.062,50	56.250,00	70.312,50

XIII. PEMULASARAAN UNTUK PERAWATAN JENAZAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1 Perawatan jenazah		33.750,00	50.625,00	84.375,00
2 Bedah jenazah		112.500,00	168.750,00	281.250,00
3 Konversi		157.500,00	236.250,00	393.750,00
4 Penggunaan kamar jenazah		11.250,00	5.625,00	16.875,00
5 Penggunaan kamar jenazah dari luar		22.500,00	11.250,00	33.750,00
6 Persemayaman jenazah		180.000,00	60.000,00	240.000,00

XIV. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	Rp.
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
a. Dalam wilayah Kec. Pemalang		10 ltr bensin	2,5 ltr bensin	12,5 ltr bensin
b. Luar Kec. Pemalang per-kilometer (minimal 10 liter)		1 ltr bensin	1/4 ltr bensin	1 1/4 ltr - bensin

2. Jarak dihitung pulang pergi

B. PELAYANAN GENERAL CHECK UP

- 1 Tarif general check up setiap bidang keahlian sebesar Rp. 18.750,00.
- 2 Biaya untuk pelayanan lainnya dalam program general check up disesuaikan dengan tarif rawat jalan/kelas II, walaupun peserta menginap diruang lainnya.

C. SURAT KETERANGAN DOKTER

1. Biaya keterangan dokter ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Orang sakit dan hamil/bersalin/masa nifas tidak dipungut biaya.
 - b. Melanjutkan sekolah : Rp. 1.875,00
 - c. Melamar pekerjaan : Rp. 4.687,50
 - d. Mengikuti kursus : Rp. 4.687,50
 - e. Pengangkatan PNS/CPNS : Rp. 18.750,00
 - f. Ke luar negeri : Rp. 18.750,00
 - g. Keperluan Asuransi : Rp. 28.125,00
 - h. Keterangan bebas narkoba : Rp. 4.687,50
 - i. Pemeriksaan calon pengantin : Rp. 9.375,00
2. Biaya untuk pemeriksaan penunjang medis disesuaikan dengan tarif yang ada.

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TANGGAL 20 JUNI 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DIPUSKESMAS SE-KABUPATEN PEMALANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	RAWAT JALAN Biaya Pelayanan Kesehatan dengan Rincian : ➤ Jasa Pelayanan Kesehatan	4,000
2	TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN a. Debridemen Luka b. Jahitan kurang dari 5 c. Jahitan 5 sampai 10 d. Jahitan lebih dari 10 (ditambah perjahitan Rp.1.500,-) e. Extirpasi Corpus alienum oleh dokter f. Cross incisi g. Incisi tanpa anestesi h. Ransel Verband i. Spalk gibs j. Gigitan binatang k. Luka bakar (tanpa komplikasi)	5,000 10,000 20,000 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000
3	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KELUARGA BERENCANA a. Pertolongan Persalinan b. Abortus/kuret/keguguran c. Tarif penggunaan ruang bersalin 1) Fisiologis 2) Patologis d. Tarif retribusi tindakan medik keluarga berencana mandiri 1) Jasa pemasangan IUD 2) Jasa pencabutan IUD 3) Jasa pemasangan implant 4) Jasa pencabutan implant a) Atas indikasi medis b) Non indikasi medis	350,000 100,000 15,000 25,000 20,000 20,000 25,000 25,000 40,000

1	2	3
	4) Jasa pencabutan implant a) Atas indikasi medis b) Non indikasi medis 5) Vasektomi 6) Jasa pelayanan suntikan KB Mandiri	25,000 40,000 100,000 5,000
4	TINDAKAN MEDIS SEDERHANA a. Tindik daun telinga bayi oleh dokter b. Tindik daun telinga bayi oleh paramedis c. Sunat/cirkumsisi pria oleh dokter d. Sunat/cirkumsisi pria oleh paramedis e. Insisi oleh dokter f. Insisi oleh paramedis g. Pengambilan corpus alienum oleh dokter h. Pengambilan corpus alienum oleh paramedis i. Vena sectie j. Pengambilan atherom/lipoma/ganglion k. Roser plasty l. Pemasangan catheter m. Hordeolum atau timbil n. Pemasangan Bidai (spalk)	10,000 7,500 100,000 60,000 10,000 7,500 15,000 10,000 15,000 50,000 30,000 10,000 10,000 20,000
5	TARIF-TARIF BIAYA TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT a. Pembersihan karang tiap gigi b. Radang gusi c. Pertolongan lainnya d. Penambalan per gigi dengan 1) Amalgam 2) Silikat 3) Glass Ionomer 4) Perawatan urat syaraf gigi 5) Perawatan gangren tiap tahap e. Extraksi/pencabutan 1) Gigi sulung 2) Gigi tetap 3) Gigi tetap + komplikasi fraktur f. Pembedahan gigi tertanam g. Perawatan abcess h. Pembuatan gigi palsu i. Pengawatan gigi per rahang	10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 40,000 100,000 10,000 75,000 200,000

1	2	3
6	TINDAKAN MEDIS SEDANG (PUSK. TT) a. Operasi katarak b. Tindakan lain	250,000 40,000
7	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK a. Pembuatan Rontgen photo/USG/EKG b. Pembacaan Biaya komponen bahan dan alat ditentukan oleh besar/banyaknya bahan dan alat yang dipakai diperhitungkan sebesar harga pembelian menurut harga terakhir ditambah jasa sarana 25 % (dua puluh lima perseratus).	20,000 15,000
8	TINDAKAN LABORATORIUM a. Hemoglobin b. Hitung eritrosit c. Hitung leukosit d. Hitung deferensial e. Laju Endap Darah (LED) f. Hematokrit g. Retikulosit h. Trombosit i. Waktu pendarahan j. Golongan darah k. Tinja l. Usapan dahak m. Usapan malaria n. Usapan Uretra o. Pemeriksaan urine rutin p. Tes kehamilan q. Pemeriksaan kimia darah Tarif tersebut tidak termasuk reagent dan alat habis pakai. Biaya Reagent dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah jasa sarana 25 % (dua puluh lima perseratus).	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,500 7,500
9	TINDAKAN PEMBERIAN OKSIGEN a. Pemakaian alat b. Tindakan Tarif bahan (O2) ditentukan sebesar harga bahan sesuai faktur ditambah jasa sarana 25 % (dua puluh lima per seratus).	10,000 10,000

1	2	3
10	PENGUJIAN KESEHATAN a. Pemeriksaan untuk pelajar/mahasiswa b. Pemeriksaan melamar pekerjaan c. Pemeriksaan calon pengantin d. Pemeriksaan untuk persyaratan asuransi e. Pemeriksaan untuk karyawan perusahaan f. Pemeriksaan kesehatan haji ➤ Tingkat I ➤ Tingkat II g. Pemeriksaan untuk pengangkatan CPNS dan PNS	2,500 4,000 7,500 15,000 7,500 25,000 35,000 15,000
11	PENGURUSAN JENAZAH a. Perawatan jenazah b. Bedah jenazah (Otopsi) c. Konservasi (Pengawetan) d. Penggunaan kamar jenazah e. Penggunaan kamar jenazah dari luar f. Persemayaman jenazah g. Visum et repertum	75,000 250,000 300,000 20,000 25,000 200,000 30,000
12	RAWAT INAP DIPUSKESMAS a. Kamar b. Jasa pelayanan dokter c. Diet biasa perhari Biaya bahan dan alat habis pakai dan obat sesuai dengan harga terakhir ditambah 25 % (dua puluh lima per seratus).	15,000 15,000 15,000
13	PELAYANAN LAIN-LAIN Besarnya biaya transportasi dengan Ambulance maksimal 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp 50.000 dengan hitungan jarak sekali jalan.	

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES